

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Menurut situs resmi Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) hingga 30 November 2015, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,38% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 856,572 triliun. Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembiayaan negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum dan pembangunan nasional.

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan antara lain; (a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk

mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2011:7). Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Sedangkan menurut Annisa dan Kurniasih (2012) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 58), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

Menurut Noor *et al.*, (2010) intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar *asset* perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Pemilihan investasi dalam bentuk aset terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi.

Dengan semakin tinggi intensitas modal maka menunjukkan penjualan yang meningkat atas penggunaan aset. Jika aset tetap meningkat maka depresiasi juga semakin besar. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk

aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan atau depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*, sehingga ada kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan dari sektor pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus tentang *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010), dalam Mulyani dkk (2014) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai *tax avoidance*, Surbakti (2012) melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Prasiwi (2015) melakukan penelitian terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan transparansi informasi dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012) adalah pada penelitian ini menambahkan variabel *leverage* dan intensitas modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasiwi (2015) adalah pada penelitian ini tidak memasukkan variabel nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel pemoderasi tetapi menambahkan variabel *leverage* dan intensitas modal.

Penelitian ini menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur karena jenis perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi hingga proses menjual, sehingga dalam

segala aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance***”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diungkapkan di atas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* dan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial?
2. Apakah *leverage* dan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan?
3. Seberapa besar pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* secara simultan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* dan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* dan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* secara simultan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan ilmiah penulis serta menambah pengalaman penulis dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi.

- Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.